



KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 247 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang DiKecualikan di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun - 2013 tentang Keantariksaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
7. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
8. Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2019;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 698);
13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer dan Penginderaan Jauh Biak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1575);
14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1724);
15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1577);

16. Keputusan...

16. Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 250);
17. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Utama untuk Menandatangani Dokumen Administrasi dan Kepegawaian dan Pelaksanaan Kegiatan;
18. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 141 Tahun 2020 tentang Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan HKI, hak-hak pribadi, rahasia jabatan, membahayakan pertahanan dan keamanan negara.

KETIGA : Keputusan ini sebagai dasar dalam memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

KEEMPAT: ...

KEEMPAT : Keputusan ini akan ditinjau ulang paling lama jangka waktu 6 (enam) bulan sekali atau setiap kali ada perubahan dan perkembangan terkait dengan substansi informasi yang dikecualikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2. Komisi Informasi Pusat (KIP);
3. Para Deputi di lingkungan LAPAN;
4. Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan LAPAN selaku PPID Pelaksana;

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **27 Juli 2021**

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
 ANTARIKSA NASIONAL
 NOMOR 247 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
 LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
 NASIONAL

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

No.	Materi/Informasi Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	Jangka Waktu Informasi Yang dikecualikan
		Pasal 17 Undang- Undang Komisi Informasi Pusat	Peraturan Perundang-undangan lainnya			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Daftar Riwayat Hidup Pegawai, hasil general check up pegawai/ pejabat, sumpah jabatan, pakta Integritas, hasil	Huruf h	UU Nomor 8 Tahun 1974 jo. No. 43 Tahun 1999 tentang Poko-pokok	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/ pegawai	Kepegawaian	Pegawai yang rahasia nya diungkap memberikan persetujuan tertulis

evaluasi ...

1	2	3	4	5	6	7
	evaluasi kapabilitas/intelektualitas, kompetensi/rekomendasi pegawai, keputusan tim etika, biodata elektronik pegawai (database), identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman, identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian		Kepegawaian			dan atau pengungkapan jabatan seseorang dalam jabatan publik
2.	Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)	Huruf i	PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS Pasal 6: daftar penilaian pelaksanaan bersifat rahasia	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat proses kebijakan	Kepegawaian	Mutlak/tidak terbatas

1	2	3	4	5	6	7
3.	Surat-surat/memo/ memorandum/nota dinas/ disposisi yang sifatnya rahasia	Huruf i		Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN	Ketatausaha- an	Mutlak/tidak terbatas kecuali atas perintah pengadilan /Komisi Informasi
4.	Dokumen kerjasama LAPAN termasuk dokumen teknis milik vendor yang memiliki <i>non disclosure agreement</i>	Huruf I dan j		Adanya tuntutan dari pihak yang bekerjasama	Kerja sama	Sampai dengan dikeluarkannya kebijakan dan mendapat izin dari pihak-pihak terkait
5.	Draf kerja sama yang belum selesai (dalam pembahasan)	Huruf I dan j		Menurut sifatnya dirahasiakan	Kerja sama	Sampai dengan dikeluar kannya kebijakan dan mendapat izin dari pihak-pihak terkait
6.	Dokumen terkait pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Huruf b	Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2001 tentang paten	Mengganggu perlindungan HKI	HKI	Sampai dengan jangka waktu perlindungan habis

1	2	3	4	5	6	7
7.	Dokumen jenis komponen dan jenis alat uji (merk, model roket)	Huruf c dan i		Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Pendukung Litbang	Mutlak/ tidak terbatas
8.	Data propelan (dasar perancangan, komposisi, karakteristik, geometri rinci grain)	Huruf c dan i		Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Pendukung Litbang	Mutlak/tidak terbatas
9.	Desain dan cetak biru roket dan satelit	Huruf b, c, i		Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Pendukung Litbang	Mutlak/ tidak terbatas

1	2	3	4	5	6	7
10.	Dokumen Laboratorium dan peralatan proses propelan	Huruf c, i		Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Pendukung Litbang	Mutlak/ tidak terbatas
11.	Dokumen pembuatan dan evaluasi hasil pengujian roket dan satelit beserta hasil evaluasi	Huruf c, i		Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Pendukung Litbang	Mutlak/ tidak terbatas
12.	Software, subsistem/sistem untuk satelit, ruas bumi, roket dan LSU	Huruf c, i		Mengganggu proses penelitian	Pendukung Litbang	Sampai batas penelitian habis
13.	Data TT & C Satelit LAPAN/Indonesia	Huruf b, c	UU No. 19 Tahun 2012 Tentang Hak Cipta	Keamanan dan Keselamatan satelit terkait pembajakan	Pendukung Litbang	Minimum 25 Tahun

1	2	3	4	5	6	7
				satelit oleh pihak lain		
14.	Peta Citra satelit untuk keperluan startegis Hankam	Huruf c		Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Pendukung Litbang	Mutlak/ tidak terbatas
15.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Huruf I dan j	Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 huruf b dan Pepres No. 70 Tahun 2012	Menimbulkan Penilaian yang tidak objektif dan dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat	Pengadaan Barang dan Jasa	Sampai ditetapkan pemenang lelang
16.	Dokumen kontrak	Huruf I dan j	Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 huruf b dan Pepres No. 70 Tahun 2012	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Pengadaan Barang dan Jasa	Mutlak/tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penegakan hukum

1	2	3	4	5	6	7
17.	Dokumen usulan peserta lelang pada saat lelang berlangsung	Huruf i	Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 huruf b dan Pepres No. 70 Tahun 2012	Mengganggu proses pelelangan	Pengadaan Barang dan Jasa	Sampai dengan ditetapkannya pemenang lelang
18.	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (contoh: nkuitansi, SPP, SPM, SP2D)	Huruf j	UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 angka 28, pasal 40	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Keuangan	Sampai batas waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
19.	Naskah pedoman delegasi RI di forum internasional UNCUPOUS	Huruf I, f	UU No. 37 tentang hubungan luar negeri	Mengganggu kerahasiaan negara	Lain-lain	Sampai dinyatakan oleh Kementerian Luar Negeri dapat menjadi informasi yang terbuka untuk umum

1	2	3	4	5	6	7
20.	Dokumen topologi data center	Huruf j	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 34	Tindak kriminal dan pencurian data	Lain-lain	Mutlak tidak terbatas
21.	Data Internet Protocol (IP) address yang bersifat lokal	Huruf j	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 34	Penerobosan/penyalahgunaan akses		Mutlak tidak terbatas
22.	Dokumen sistem manajemen database	Huruf j	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 34	Penyalahgunaan oleh pihak lain		Mutlak tidak terbatas
23.	Kode akses elektronik	Huruf j	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 34	Penerobosan/penyalahgunaan akses		Mutlak tidak terbatas

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,

THOMAS DJAMALUDDIN